



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI
NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam perlindungan tenaga kerja terhadap risiko yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan adalah dengan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan diktum kedua Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati/Wali Kota menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Bengkalis.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa lainnya.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di Daerah.
7. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah tenaga harian lepas, pegawai tidak tetap dan tenaga kontrak kerja yang bekerja/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa di Daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah yang menerapkan sistem pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
13. Gaji/Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan
14. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja terhadap resiko sebelum, selama, dan sesudah melaksanakan pekerjaan, dan jaminan manfaat lainnya guna mewujudkan kesejahteraan bagi Pegawai Non ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Pendaftaran Peserta;
- d. Pembiayaan Kepesertaan;
- e. Tata Cara Klaim;
- f. Sosialisasi Dan Koordinasi; dan
- g. Monitoring Dan Evaluasi.

BAB II

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
 - b. Jaminan Kematian (JKM).
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Peserta program Jaminan sosial ketenagakerjaan berupa:
 - a. perlindungan atas resiko kecelakaan kerja;
 - b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. santunan upah selama tidak bekerja, dengan perhitungan 12 (dua belas) bulan, dengan ketentuan bulan pertama dibayarkan 100% (seratus persen) dari upah bulanan dan bulan selanjutnya dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari upah sebulan;
 - d. bantuan untuk kesiapan kembali bekerja;
 - e. beasiswa untuk 2 (dua) orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total akibat kecelakaan kerja dengan pertanggungan maksimal Rp.174.000.000,- (*seratus tujuh puluh empat juta rupiah*); dan/atau
 - f. santuan kematian akibat kecelakaan kerja, dengan perhitungan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja atau ahli waris peserta.

- (3) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Peserta program Jaminan sosial ketenagakerjaan berupa:
- santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
 - santunan berkala sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) yang dibayarkan sekaligus;
 - biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*); dan
 - bantuan beasiswa Pendidikan bagi 2 (dua) orang anak dari peserta yang meninggal dunia dengan masa iuran minimal 3 (tiga) tahun dan pembayaran bantuan maksimal sebesar Rp.174.000.000,- (*seratus tujuh puluh empat juta rupiah*).
- (4) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

- Pegawai Non ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah dan/atau BLUD yang upah/gajinya bersumber dari APBD atau Anggaran BLUD.
- Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD yang upah/gajinya bersumber dari APBDesa.

BAB IV

PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 7

- Pendaftaran Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- Bagi Pegawai Non ASN yang bekerja pada Pemerintahan Desa, pendaftaran peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Kepala Desa.
- Tata cara pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN KEPESERTAAN

Pasal 8

- Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pimpinan BLUD mengalokasikan pembiayaan untuk kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, desa, dan BLUD sesuai persentase dari gaji/upah bulanan yang diterima.

- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan dapat dilakukan secara bertahap dalam APBD, APBDesa maupun dalam rencana bisnis anggaran BLUD.
- (3) Pengalokasian biaya kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji/upah yang diterima pekerja setiap bulan.
 - b. JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji/upah yang diterima pekerja setiap bulan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pimpinan BLUD membayar dan menyetor iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui bendahara pengeluaran Perangkat Daerah, Bendahara Desa, dan Bendahara BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA KLAIM

Pasal 10

Tata cara klaim JKK dan JKM dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tata cara yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII SOSIALISASI DAN KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pimpinan BLUD bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dibentuk tim koordinasi.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 12

Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pimpinan BLUD dan BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan monitoring dan evaluasi program jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 AGUSTUS 2021
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 25 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 58

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS**



**MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009**